

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN KASASI NOMOR 4787 K/PDT/2025 TENTANG PERKARA PERCERAIAN

Melati Nur Cahayati¹ dan Heppy Hyma Puspytasari²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia
melatinur.22072@mhs.unesa.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia
Heppypuspytasari@unesa.ac.id

Abstrak

*Supreme Court Decision Number 4787 K/Pdt/2025 declared the parties' Settlement Agreement invalid for failing to follow the mandatory cassation-stage settlement procedure under Article 34 in conjunction with Article 36 of PERMA Number 1 of 2016. Instead of undergoing official court-mandated mediation, the parties merely attached a privately executed settlement agreement to their cassation memorandum. This study analyzes the legal reasoning behind the judge's decision on the divorce and the legal consequences of the resulting *ratio decidendi*, using a normative legal research method with statutory and conceptual approaches, based on legal materials from a literature review analyzed prescriptively. The findings show the judge's reasoning on the grounds for divorce was substantively sound, and rejecting the Settlement Agreement's validity was justified due to non-compliance with PERMA procedures. Consequently, the marriage was declared legally and finally dissolved, while the Settlement Agreement was rendered void as a basis for ending the cassation case. The study recommends that parties seeking settlement at the cassation stage follow PERMA Number 1 of 2016's official procedure conveying their intent to settle through the Head of the District Court to the Supreme Court so the agreement can be ratified into a valid, binding settlement deed.*

Keyword; Settlement Agreement, Cassation, PERMA Number 1 of 2016, Ratio Decidendi.

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang dilindungi oleh negara. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya disebut UU Perkawinan) menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Negara menempatkan perkawinan sebagai sesuatu yang sakral yang tidak boleh diputus begitu saja, sehingga perceraian hanya dibenarkan apabila terpenuhi alasan-alasan yang telah ditentukan secara limitatif oleh peraturan perundang-undangan.(Simaremare et al., 2025)

Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan secara tegas menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ketentuan ini mencerminkan semangat hukum acara perdata Indonesia yang menempatkan perdamaian sebagai prioritas utama sebelum perceraian dijatuhkan. Pasal 154 ayat (1) Reglement voor de Buitengewesten (RBg) yang berlaku di wilayah luar Jawa dan Madura menegaskan kewajiban hakim mendamaikan bersifat imperatif. Demikian pula Pasal 34 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa sepanjang perkara belum diputus, para pihak atas dasar kesepakatan dapat menempuh upaya perdamaian bahkan hingga tahap kasasi.

Penelitian ini bermula dari perkara perceraian antara Dini Puspitasari selaku Penggugat (istri) dan Billy Dixon Siahaya, S.T. selaku Tergugat (suami) yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Gianyar melalui Putusan Nomor 58/Pdt.G/2025/PN Gin tanggal 28 Mei 2025, dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar melalui Putusan Nomor 137/PDT/2025/PT DPS tanggal 8 Juli 2025. Perkara ini memiliki keunikan karena pada saat pengajuan kasasi tanggal 14 Juli 2025, para pihak secara bersamaan telah menandatangani Surat Perjanjian Damai tertanggal 14 Juli 2025 dan melampirkannya dalam memori kasasi dengan permohonan agar perkara dinyatakan selesai karena perdamaian.

Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 4787 K/Pdt/2025 tanggal 6 Oktober 2025 menolak permohonan kasasi dan menyatakan bahwa "Surat Perjanjian Damai yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, tidak memenuhi ketentuan sahnyanya suatu akta damai." Pertimbangan ini dituangkan hanya dalam satu kalimat singkat tanpa menguraikan unsur mana yang tidak terpenuhi dan tanpa merujuk pada satu ketentuan perundang-undangan pun. Hal ini menimbulkan persoalan hukum terkait kecukupan pertimbangan putusan (asas *voldoende gemotiveerd*) sebagaimana diwajibkan Pasal 178 ayat (1) HIR juncto Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Penelitian terdahulu yang relevan telah dilakukan oleh Nazzan Muhammad Akbar (2025) yang mengkaji perjanjian damai pasca putusan kasasi dalam perkara sengketa lahan, menyimpulkan terjadi dualisme yuridis antara asas finalitas putusan dan asas keadilan substantif. Redha Rizky (2024) membahas kedudukan perjanjian damai secara umum dalam perkara perdata, menemukan bahwa akta perdamaian memiliki kekuatan setara putusan berkekuatan hukum tetap. Ibad Syoifullah Arief (2024) mengkaji optimalisasi peran hakim dalam upaya perdamaian di persidangan tingkat pertama pada Pengadilan Agama. Berbeda dengan ketiga penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus menganalisis mengapa Surat Perjanjian Damai yang dilampirkan dalam memori kasasi dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah Agung, dikaitkan dengan prosedur perdamaian yang telah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang tidak diikuti oleh para pihak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan hukum: (1) Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung pada Putusan Nomor 4787 K/Pdt/2025 terkait perceraian? (2) Apa akibat hukum dari *ratio decidendi* hakim Mahkamah Agung pada Putusan Nomor 4787

K/Pdt/2025 terkait perceraian? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) terhadap Pasal 1320, 1338, dan 1851 KUHPdata, Pasal 130 HIR/154 RBg, Pasal 34 dan 36 PERMA Nomor 1 Tahun 2016; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) terhadap konsep perdamaian (*dading*) dan perbedaan perjanjian damai di bawah tangan dengan akta perdamaian; serta pendekatan kasus (*case approach*) terhadap tiga putusan yang menjadi objek kajian. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara preskriptif.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung pada Putusan Nomor 4787 K/Pdt/2025 terkait Perceraian

Dalam Putusan Nomor 4787 K/Pdt/2025, pertimbangan Mahkamah Agung terhadap Surat Perjanjian Damai yang berbunyi:

"Bahwa tentang adanya Surat Perjanjian Damai yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, tidak memenuhi ketentuan sahnyanya suatu akta damai."

Dari dasar pertimbangan hakim terkait surat perdamaian dimana hakim menyatakan "Bahwa tentang adanya Surat Perjanjian Damai yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, tidak memenuhi ketentuan sahnyanya suatu akta damai." Pertimbangan tersebut adalah satu-satunya kalimat yang digunakan Mahkamah Agung untuk menyatakan bahwa Surat Perjanjian Damai yang dilampirkan Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya.

Mahkamah Agung tidak menguraikan unsur mana yang dianggap tidak terpenuhi dan tidak menunjuk satu pun pasal sebagai dasar penilaian.

Penelitian ini menganalisis pertimbangan Mahkamah Agung yang menyatakan Surat Perjanjian Damai tertanggal 14 Juli 2025 "tidak memenuhi ketentuan sahnya suatu akta damai." Pertimbangan tersebut hanya dituangkan dalam satu kalimat tanpa disertai penjelasan unsur mana yang tidak terpenuhi dan tanpa merujuk pada satu pun pasal perundang-undangan. Namun demikian, dengan menggunakan kerangka kajian pustaka yang telah dibangun, penulis dapat merekonstruksi alasan-alasan hukum mengapa surat tersebut tidak dapat diterima sebagai dasar mengakhiri perkara.

Untuk memahami mengapa Surat Perjanjian Damai tersebut dianggap tidak sah sebagai akta damai, perlu diletakkan terlebih dahulu perbedaan fundamental antara dua konsep hukum yang kerap dicampuradukkan: perjanjian damai di bawah tangan dan akta perdamaian yang dikukuhkan pengadilan.

Surat Perjanjian Damai tertanggal 14 Juli 2025 merupakan perjanjian damai di bawah tangan, bukan akta perdamaian. Terdapat setidaknya tiga syarat akta perdamaian yang tidak terpenuhi. Pertama, perdamaian harus mengakhiri sengketa secara menyeluruh dan tuntas. Surat tersebut tidak diketahui mengatur penyelesaian seluruh akibat hukum perceraian termasuk pengasuhan anak dan pembagian harta bersama. Kedua, berdasarkan Pasal 130 HIR/154 RBg, perdamaian yang dapat menjadi akta perdamaian adalah yang dibuat di hadapan hakim dalam persidangan dan dikukuhkan melalui amar putusan, bukan surat yang dibuat di luar persidangan. Ketiga dan paling fundamental, Surat Perjanjian Damai diajukan melalui jalur yang tidak dikenal dalam hukum acara perdata, yaitu dilampirkan dalam memori kasasi. Pasal 34 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 memang membuka ruang perdamaian hingga tingkat kasasi, namun harus dibaca sistematis dengan Pasal 36 yang mengatur

bahwa perdamaian harus diajukan secara formal kepada Majelis Hakim kasasi, bukan melalui memori kasasi yang merupakan dokumen upaya hukum berisi alasan-alasan pembatalan putusan (Irsyad., 2020).

Prosedur yang seharusnya ditempuh agar perdamaian di tingkat kasasi dapat dikukuhkan adalah: *pertama*, para pihak menyampaikan kehendak damai secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri yang meneruskannya kepada Mahkamah Agung; *kedua*, menyerahkan dokumen kesepakatan yang memenuhi empat syarat perdamaian berdasarkan Pasal 1320 jo. Pasal 1851 KUHPerdara; *ketiga*, Majelis Hakim kasasi memeriksa dokumen tersebut dan mengukuhkannya menjadi akta perdamaian resmi berdasarkan Pasal 36 PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Para pihak dalam perkara ini tidak menempuh ketiga langkah tersebut.

Meskipun penolakan substansial atas Surat Perjanjian Damai dapat dibenarkan, cara Mahkamah Agung mengungkapkan pertimbangannya bermasalah dari sisi asas *voldoende gemotiveerd*. Pertimbangan yang hanya terdiri dari satu kalimat tanpa menyebut satu pun pasal sebagai dasar penilaian tidak memenuhi kewajiban Pasal 178 ayat (1) HIR juncto Pasal 50 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang mensyaratkan putusan memuat alasan dan pasal yang menjadi dasar mengadili (Febriyanti, 2025). Frasa "ketentuan sahny suatu akta damai" dapat merujuk pada empat sumber hukum berbeda Pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 1851 KUHPerdara, Pasal 130 HIR/154 RBg, atau Pasal 34 jo. 36 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 namun Mahkamah Agung tidak menjelaskan yang mana, sehingga para pihak tidak memperoleh kejelasan hukum yang memadai.

Perdamaian dalam sistem hukum Indonesia memiliki dua dimensi yang harus dibedakan secara tegas. Dimensi pertama adalah perdamaian sebagai lembaga hukum materiil yang diatur dalam Pasal 1851 KUHPerdara, menyangkut isi dan hakikat

perdamaian sebagai perjanjian antara para pihak. Dimensi kedua adalah perdamaian sebagai lembaga hukum formil yang diatur dalam Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg, menyangkut bagaimana perdamaian diterapkan dalam proses persidangan dan dikukuhkan melalui akta perdamaian. M. Yahya Harahap menegaskan bahwa kedua dimensi ini saling melengkapi: Pasal 1851 KUHPdata bicara soal "apa itu perdamaian," sedangkan Pasal 130 HIR/154 RBg menjelaskan "bagaimana perdamaian dilaksanakan di pengadilan."

Dari perbedaan dua dimensi itulah, dalam praktik hukum dikenal dua bentuk perdamaian yang berbeda kekuatan hukumnya. Bentuk pertama adalah perjanjian damai di bawah tangan (*onderhands*), yaitu perjanjian yang dibuat sendiri oleh para pihak tanpa campur tangan dan pengesahan hakim. Perjanjian semacam ini tetap sah dan mengikat para pihak berdasarkan asas *pacta sunt servanda* dalam Pasal 1338 KUHPdata, namun sebagaimana ditegaskan dalam kajian pustaka, tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Bentuk kedua adalah akta perdamaian (*acta van dading*), yaitu akta yang lahir dari proses persidangan di mana hakim berhasil mendamaikan para pihak dan perdamaian tersebut dikukuhkan melalui amar putusan pengadilan. Akta perdamaian memiliki tiga kekuatan hukum sekaligus: kekuatan yang sama dengan putusan berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), kekuatan eksekutorial yang dapat langsung dimintakan eksekusi, dan tidak dapat diajukan upaya hukum banding maupun kasasi.

Surat Perjanjian Damai tertanggal 14 Juli 2025 yang dilampirkan dalam memori kasasi merupakan perjanjian damai di bawah tangan, bukan akta perdamaian. Surat perjanjian damai tersebut dibuat sendiri oleh para pihak di luar sidang pengadilan, tanpa campur tangan hakim, dan tidak melalui proses mediasi resmi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Inilah pangkal

persoalan yang sesungguhnya menjelaskan mengapa Mahkamah Agung menyatakan bahwa surat perjanjian damai tidak memenuhi ketentuan suatu sahnya akta damai.

Permasalahan yang ada dalam perkara ini bukan pada substansi Surat Perjanjian Damai, melainkan pada cara pengajuannya yang kurang dibenarkan secara prosedural. Pemohon Kasasi melampirkan Surat Perjanjian Damai dalam memori kasasi dan memohon agar Mahkamah Agung menyatakan perkara telah selesai karena perdamaian. Cara ini tidak dikenal dalam hukum acara perdata sebagai mekanisme sah pengukuhan perdamaian di tingkat kasasi.

Pasal 34 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan secara tegas membuka ruang perdamaian hingga tingkat kasasi dengan menyatakan bahwa sepanjang perkara belum diputus pada tingkat upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali, para pihak atas dasar kesepakatan dapat menempuh upaya perdamaian. Sebagaimana ditegaskan dalam kajian pustaka penelitian, bahwa hak para pihak untuk mengakhiri sengketa melalui perdamaian merupakan hak yang melekat dan tidak hapus hanya karena perkara sudah naik ke tingkat kasasi.

Namun ketentuan Pasal 34 ayat (1) tersebut harus dibaca secara sistematis dengan Pasal 36 PERMA yang sama, mengatur bahwa apabila perdamaian berhasil tercapai, pengadilan wajib mengeluarkan akta perdamaian. Pasal 36 ini mensyaratkan adanya proses pengajuan perdamaian yang dilakukan secara formal kepada Majelis Hakim, bukan melalui lampiran memori kasasi yang merupakan dokumen hukum berisikan alasan-alasan upaya hukum, bukan permohonan perdamaian.

Dengan demikian, prosedur yang seharusnya ditempuh oleh para pihak apabila menginginkan perdamaian di tingkat kasasi adalah: pertama, para pihak memberitahukan secara resmi kepada Majelis Hakim kasasi bahwa mereka telah

mencapai kesepakatan damai; kedua, memohon agar pemeriksaan kasasi dihentikan sementara untuk memberikan kesempatan pengukuhan perdamaian; dan ketiga, mengajukan permohonan agar perdamaian dikukuhkan menjadi akta perdamaian formal sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 36 PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Ketiga langkah ini tidak pernah ditempuh oleh Pemohon Kasasi. Alih-alih menempuh prosedur tersebut, Pemohon Kasasi hanya melampirkan Surat Perjanjian Damai dalam memori kasasi, suatu dokumen yang secara hukum acara perdata ditujukan untuk memuat alasan-alasan mengapa putusan *judex facti* harus dibatalkan, bukan untuk mengajukan permohonan perdamaian.

Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, para pihak atas dasar kesepakatan memang dapat menempuh upaya perdamaian sepanjang perkara belum diputus di tingkat kasasi. Artinya, hak untuk berdamai di tingkat kasasi secara normatif diakui. Yang menjadi masalah adalah tidak adanya aturan teknis yang rinci tentang prosedur pengajuannya, sehingga menimbulkan kekosongan norma yang dalam perkara ini merugikan para pihak.

Dengan menggunakan metode interpretasi sistematis terhadap Pasal 34 juncto Pasal 36 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, serta merujuk pada ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg sebagai norma induk perdamaian di pengadilan, penulis merumuskan prosedur yang seharusnya ditempuh agar kesepakatan damai pada tahap kasasi dapat diakui sah sebagai akta perdamaian.

Langkah pertama yang seharusnya ditempuh adalah para pihak memberitahukan secara resmi kepada Majelis Hakim kasasi bahwa mereka telah mencapai kesepakatan damai. Pemberitahuan ini harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan langsung kepada Kepaniteraan Mahkamah Agung, bukan dilampirkan dalam memori kasasi yang merupakan dokumen hukum yang berbeda fungsinya.

Dasar normatif langkah ini adalah Pasal 34 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang mensyaratkan para pihak menempuh upaya perdamaian atas dasar kesepakatan, yang berarti ada tindakan aktif dari para pihak untuk mengajukan perdamaian kepada pengadilan.

Langkah kedua adalah menyerahkan dokumen kesepakatan damai kepada Majelis Hakim kasasi untuk diperiksa. Dokumen tersebut harus memenuhi empat syarat perdamaian yang telah diuraikan dalam kajian pustaka: ada persetujuan sukarela kedua belah pihak berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata, mengakhiri sengketa secara menyeluruh dan tuntas termasuk seluruh akibat hukum perceraian, dibuat atas sengketa yang sedang dalam pemeriksaan, dan berbentuk tertulis sesuai Pasal 1851 KUHPdata. Dalam konteks perkara ini, dokumen kesepakatan damai harus mengatur tidak hanya penghentian perkara perceraian, tetapi juga penyelesaian seluruh akibat hukum perceraian secara tuntas, termasuk pengasuhan anak, kewajiban nafkah, dan pembagian harta bersama.

Langkah ketiga adalah Majelis Hakim kasasi memeriksa dokumen tersebut dan apabila memenuhi syarat, mengukuhkannya menjadi akta perdamaian resmi berdasarkan Pasal 36 PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Sebagaimana diuraikan dalam kajian pustaka penelitian ini, apabila para pihak telah bersama-sama menandatangani akta persetujuan dan isi persetujuan perdamaian itu tidak menyimpang dari pokok perkara yang dipersengketakan, maka hakim dapat menjatuhkan putusan perdamaian dengan mengambil alih sepenuhnya isi persetujuan dan dalam amar putusan menghukum kedua belah pihak untuk menaati dan melaksanakan isi persetujuan perdamaian tersebut.

Dengan mengikuti tiga langkah tersebut, kesepakatan damai para pihak pada tahap kasasi akan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta perdamaian

sebagaimana dimaksud oleh Pasal 130 HIR/154 RBg, yaitu mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan berkekuatan hukum tetap, memiliki kekuatan eksekutorial, dan tidak dapat diajukan upaya hukum banding maupun kasasi. Hal inilah yang seharusnya menjadi pedoman bagi para pihak dan kuasa hukum apabila menginginkan perdamaian pada tahap kasasi.

2. Akibat Hukum dari Ratio Decidendi Hakim Mahkamah Agung pada Putusan Nomor 4787 K/Pdt/2025 terkait Perceraian

Putusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan kasasi menjadikan putusan perceraian berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Hal ini menimbulkan tiga akibat hukum. Akibat hukum pertama adalah putusanya perkawinan secara sah. Berdasarkan Pasal 38 huruf b UU Perkawinan, perkawinan antara Dini Puspitasari dan Billy Dixon Siahaya, S.T. telah putus karena perceraian. Pasal 40 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 menetapkan perceraian dianggap terjadi terhitung sejak pendaftarannya pada kantor pencatatan, sehingga Mahkamah Agung memerintahkan para pihak dan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk melaporkan putusan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Akibat hukum ini terjadi meskipun pada saat kasasi kedua belah pihak termasuk Penggugat yang semula mengajukan gugatan cerai telah menyatakan kehendak berdamai.

Akibat hukum kedua adalah terhadap anak-anak. Pasal 41 UU Perkawinan menegaskan bahwa akibat putusanya perkawinan karena perceraian, baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Dalam perkara ini, Pengadilan Negeri Gianyar memutuskan kedua anak yakni Kayla Evinka Siahaya dan Michelle Olivia Siahaya berada dalam pengasuhan bersama kedua orang tua, dengan pertimbangan menghindari dampak psikologis eksekusi putusan mengingat para pihak masih tinggal

serumah. Mahkamah Agung tidak mengubah amar ini, sehingga kewajiban pengasuhan bersama tetap mengikat kedua belah pihak sesuai prinsip kepentingan terbaik anak (Dr. Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, 2013).

Akibat hukum ketiga adalah terhadap harta perkawinan. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama yang dibagi menurut Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan. Karena Penggugat tidak memasukkan pembagian harta bersama dalam petitum gugatannya, putusan tidak memuat amar mengenai hal ini, sehingga apabila terdapat sengketa harta bersama, para pihak harus mengajukan gugatan tersendiri.

Khusus terkait Surat Perjanjian Damai yang dinyatakan tidak sah sebagai akta damai, perlu dipahami bahwa surat tersebut tetap sah dan mengikat para pihak sebagai perjanjian di bawah tangan berdasarkan asas *pacta sunt servanda* dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan isi perjanjian, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan wanprestasi. Namun surat tersebut tidak memiliki kekuatan eksekutorial sehingga tidak dapat langsung dimintakan eksekusi kepada pengadilan (M. Yahya Harahap, 2019)

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat ditarik dua kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian ini. Pertama, dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 4787 K/Pdt/2025 terkait perceraian secara substansial dapat dibenarkan. Pertimbangan terkait alasan perceraian tepat secara yuridis karena telah memenuhi tiga tahapan hakim memutus perkara (mengkonstatir, mengkualifikasi, mengkonstruir) dan didukung bukti yang memadai. Adapun pernyataan tidak sahnya Surat Perjanjian Damai juga dapat dibenarkan karena

surat tersebut merupakan perjanjian damai di bawah tangan yang tidak memenuhi syarat sebagai akta perdamaian, tidak mengakhiri sengketa secara tuntas dan menyeluruh, serta diajukan melalui jalur yang tidak dikenal hukum acara perdata yaitu memori kasasi bukan melalui prosedur resmi sebagaimana diatur Pasal 34 jo. Pasal 36 PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Namun demikian, pertimbangan yang dituangkan hanya dalam satu kalimat tanpa menyebut satu pun pasal tidak memenuhi asas *voldoende gemotiveerd* sebagaimana diwajibkan Pasal 50 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman.

Kedua, *ratio decidendi* putusan ini menimbulkan tiga akibat hukum: (a) perkawinan antara Dini Puspitasari dan Billy Dixon Siahaya, S.T. putus secara sah dan berkekuatan hukum tetap dengan seluruh akibat hukumnya termasuk pengasuhan bersama anak-anak berdasarkan Pasal 41 UU Perkawinan; (b) Surat Perjanjian Damai gugur sebagai dasar pengakhiran perkara kasasi namun tetap mengikat sebagai perjanjian di bawah tangan berdasarkan asas *pacta sunt servanda*; dan (c) pertimbangan Mahkamah Agung yang tidak menyebut pasal dasar penilaian tidak memberikan kejelasan hukum yang cukup bagi para pihak tentang prosedur yang seharusnya ditempuh. Berdasarkan temuan ini, penelitian merekomendasikan agar para pihak yang menghendaki perdamaian di tingkat kasasi wajib menyampaikan kehendak damai secara resmi kepada Ketua Pengadilan Negeri yang meneruskannya kepada Mahkamah Agung sebelum putusan dijatuhkan, sehingga kesepakatan dapat dikukuhkan menjadi akta perdamaian yang sah dan berkekuatan hukum tetap sesuai Pasal 36 PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

REFERENSI

- Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum. , Annalisa Yahanan, S.H., M. H. (2013). *Hukum Perceraian* (Tarmizi (Ed.)). Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. (2019). *Kekuasaan Mahkamah Agung: Pemeriksaan Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata* (1st Ed.). Sinar Grafika.
- No, V., Juli, J., & Irsyad, M. (2020). *Perdamaian Dalam Perkara Perdata (Upaya Perdamaian Di Pengadilan Agama Di Indonesia).* 1(1), 37–47.
- Simaremare, N., Handayani, P., & Maileni, D. A. (2025). *Tantangan Perkawinan Beda Negara : Suatu Kajian Komparatif Hukum Indonesia Dan Hukum Perdata Internasional The Challenges Of Cross-National Marriages : A Comparative Study Of Indonesian Law And Private International Law.* 8(3), 4–9.
- Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum. , Annalisa Yahanan, S.H., M. H. (2013). *Hukum Perceraian* (Tarmizi (Ed.)). Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. (2019). *Kekuasaan Mahkamah Agung: Pemeriksaan Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata* (1st Ed.). Sinar Grafika.
- No, V., Juli, J., & Irsyad, M. (2020). *Perdamaian Dalam Perkara Perdata (Upaya Perdamaian Di Pengadilan Agama Di Indonesia).* 1(1), 37–47.
- Simaremare, N., Handayani, P., & Maileni, D. A. (2025). *Tantangan Perkawinan Beda Negara : Suatu Kajian Komparatif Hukum Indonesia Dan Hukum Perdata Internasional The Challenges Of Cross-National Marriages : A Comparative Study Of Indonesian Law And Private International Law.* 8(3), 4–9.